
**KONTRA MASYARAKAT TERHADAP MENINGKATNYA KRIMINALITAS
PASCA ASIMILASI NARAPIDANA DAMPAK COVID-19**

Lila Afrida Pebriana

Universitas Muhammadiyah Ponorogo
afridapebriana@gmail.com

Ferry Irawan Febriansyah

Universitas Muhammadiyah Ponorogo
ferryirawanfhumpo@umpo.ac.id

Yogi Prasetyo

Universitas Muhammadiyah Ponorogo
yogiprasetyo@gmail.com

Abstract

Criminology is the study of crimes that occur in society. Crime is an act that causes harm to others, violates social norms and violates the law. Seen in a social context, it is a phenomenon that occurs without boundaries of time and space which is part of the concerns in society. This is also in line with the assimilation of prisoners on the pretext of minimizing the chain of the spread of Covid-19. This is a new concern in society as well as the public's perception that ex-convicts look badly so that society does not agree with the assimilation of prisoners. Therefore, the society's contra against the increase in crime after the assimilation of prisoners due to the impact of Covid-19 in Indonesia is due to social economic or educational factors that encourage someone to do evil. Every criminal act will be subject to a criminal sanction in accordance with the purpose of the law, namely protecting the public interest so that everyone who does evil will be punished for what he did.

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan yang terjadi di masyarakat. Kejahatan adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, melanggar norma sosial dan melanggar hukum. Dilihat dalam konteks sosial merupakan fenomena yang terjadi tanpa batas ruang dan waktu yang menjadi bagian dari kekhawatiran di masyarakat. Hal ini juga seiring dengan adanya asimilasi para narapidana dengan dalih meminimalisir rantai penyebaran covid-19. Hal ini menjadi kekhawatiran baru di masyarakat dan juga persepsi masyarakat yang memandang buruk terhadap mantan narapidana sehingga masyarakat tidak setuju jika dilakukan asimilasi narapidana. Oleh sebab itu, kontra masyarakat terhadap meningkatnya kejahatan pasca asimilasi narapidana dampak covid-19 di Indonesia disebabkan karena faktor ekonomi sosial atau pendidikan yang mendorong seseorang untuk berbuat jahat. Setiap perbuatan kriminal akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan tujuan hukum yaitu melindungi kepentingan umum sehingga setiap orang yang berbuat jahat akan mendapat hukuman atas apa yang dilakukan.

Keyword: *Criminology, Assimilation, Covid-19.*

A. PENDAHULUAN

Penelitian ini berawal dari meningkatnya jumlah kasus kriminalitas yang terjadi di Indonesia pasca pembebasan bersyarat narapidana dampak covid-19. Akhir-akhir ini banyak dibicarakan oleh masyarakat tentang banyaknya kasus kriminal yang didominasi oleh narapidana yang dibebaskan dari Lembaga Perasyarakatan. Saat ini Indonesia sedang dalam situasi pandemi virus corona yang membuat panik seluruh lapisan masyarakat. Menteri Hukum dan HAM memberikan kebebasan bersyarat kepada para narapidana dengan dalih untuk mengurangi kerumunan di dalam ruang tahanan yang jumlahnya sudah melebihi dari kapasitas.

Kebijakan tersebut justru menimbulkan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat dikarenakan tingkat kejahatan yang tinggi. Maraknya kejahatan lebih banyak terjadi di kota-kota besar karena kondisi negara kita saat ini sedang krisis ekonomi, sedangkan biaya untuk hidup di kota relatif tinggi sehingga masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah terdorong untuk melakukan kejahatan.

Para narapidana baru saja merasakan angin segar dikarenakan Menteri Hukum dan HAM memberikan keputusan untuk membebaskan para narapidana dengan alasan memutus penyebaran virus covid-19. Namun tidak sedikit dari narapidana tersebut yang kemudian kembali melakukan kejahatan sehingga harus kembali masuk ke penjara. Pembebasan bersyarat ini justru menimbulkan polemik baru di dalam masyarakat. Banyak mantan narapidana yang kembali melakukan aksi pencuriandan perampokan dengan memanfaatkan keadaan yang ada.

Secara yuridis bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan akan dijatuhi hukuman pidana dan dibutuhkan aturan hukum yang bertujuan untuk menegakkan keadilan yaitu hukum yang mengatur manusia dan tingkah laku manusia karena hukum merupakan suatu perintah dan ditujukan untuk melindungi kepentingan umum (Widowati, 2007). Orang yang dijatuhi hukuman penjara tidak dapat dibebaskan dari tahanan kecuali sebelumnya telah melewati uji kelakuan baik dan melalui proses pembinaan dengan cara berkelakuan baik. Undang- Undang nomor 12 tahun 1995 Pasal 14 huruf (k) tentang Perasyarakatan bahwa narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat (Wahyudi, 2018).

Terdapat dua jenis sanksi dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 10 menyatakan bahwa dua jenis sanksi tersebut adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun yang

merupakan pidana pokok diantaranya adalah pidana penjara, pidana mati dan pidana denda. Pidana tambahan berupa perampasan barang atau perampasan hak tertentu. Untuk saat ini yang banyak dilakukan oleh penegak hukum di Indonesia adalah pidana penjara. Hal ini dimaksudkan agar memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Selain itu, dengan pidana penjara, melalui Lembaga Perasyarakatan diharapkan dapat mengubah kepribadian dan aktivitas yang positif.

Jumlah penghuni rumah tahanan saat ini memang sudah melebihi dari kapasitas normal yang telah ditetapkan. Jumlah yang banyak terpaksa para tahanan harus bersama-sama dalam satu ruang yang sempit dan memang seperti yang kita ketahui saat ini, pemerintah menghimbau untuk melakukan physical distancing dalam rangka pemutusan penyebaran virus corona. Selain itu, pemerintah juga menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan social distancing.

Komisioner komisi nasional HAM menyebutkan kebanyakan rumah tahanan di Indonesia dihuni oleh para narapidana dengan kasus pencurian atau tindak pidana ringan. Pembebasan bersyarat ini dilakukan dengan maksud untuk menetapkan program asimilasi dan hak integrasi. Asimilasi dilakukan untuk membebaskan narapidana agar bebas dan hidup berdampingan dengan masyarakat. Hak Integrasi merupakan hakpembebasan dengan bersyarat yang diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana ringan, bukan tindak pidana berat seperti korupsi, terorisme atau kejahatan yang dapat mengancam keamanan negara. Pembebasan bersyarat ini sebelumnya diberikan kepada para narapidana yang telah menjalani setengah dari masa pidananya dan sudah melalui proses karantina selama 6 bulan dengan syarat berkelakuan baik.

Pasal 14 ayat (1) huruf Undang-Undnag Nomor 12 tahun 1995 tentang permaryaraan menyatakan bahwa, narapidana memiliki hak mendapat pembebasan bersyarat. Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.-19.PK.01.04.04 tahun 2020 dan menimbang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang pembebasan narapidana, melalui asimilasi dan hak integrasi bertujuan untuk memutus penyebaran virus covid-19. Ada beberapa kriteria pembebasan bersyarat untuk narapidana selama masa covid-19:

1. Narapidana yang telah menjalani 2/3 dari masa pidananya
2. Anak yang telah menjalani 1/2 dari waktu tunggu di dalam penjara
3. Narapidana dan anak yang tidak terkait dalam peraturan pemerintah Nomor 99

tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan Lembaga Pemasyarakatan yang tidak menjalani hukuman pengganti dan bukan merupakan warga negara asing

4. Usulan ini dilakukan melalui data dari lembaga Pemasyarakatan
5. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis diantaranya dengan adanya kajian permasalahan pembebasan bersyarat, pemerintah dapat lebih serius dalam menangani kasus baru yang sudah terlanjur diambil kebijakan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya tindakan kriminal di masyarakat yang meresahkan masyarakat dan justru menimbulkan polemik sosial di masyarakat. Salah satu manfaat yang dapat diambil yaitu sebagai masyarakat bisa lebih berhati-hati dan selalu waspada terhadap segala bentuk kejahatan kriminal, dan memiliki wawasan apa tindakan yang seharusnya dilakukan apabila terdapat tindakan kriminal di masyarakat sekitar. Pada dasarnya secara tidak langsung ini juga memberi wawasan tentang mengerti dan paham hukum yang mana saat ini pemahaman masyarakat terkait hukum belum merata, terutama di lingkungan masyarakat *marginal*.

B. METODE

Metode dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penulis melakukan interview kepada masyarakat untuk mengetahui pendapat masyarakat terkait kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan juga melakukan kajian sosial hukum terhadap fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini lebih menitikberatkan kepada kondisi yang saat ini sedang dibicarakan di masyarakat yang menjadi suatu tekanan bahkan kekhawatiran di masyarakat karena kasus kejahatan yang meningkat dan sebagian besar di dominasi oleh narapidana yang baru saja keluar dari tahanan.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dibutuhkan analisa tentang proses dan prosedur pembebasan bersyarat narapidana, kontra masyarakat akibat pembebasan narapidana, dan solusi pasca pembebasan narapidana berdasarkan tingkat kejahatan di masyarakat.

C. PEMBAHASAN

1. Proses dan Prosedur Pembebasan Bersyarat

Efektivitas pidana penjara memiliki dua aspek tujuan yang diantaranya yaitu, perlindungan masyarakat dan aspek perbuatan. Aspek perlindungan masyarakat

meliputi tindakan preventif berupa mengurangi, mencegah dan mengendalikan tindak pidana yang ada di masyarakat. Selain itu berusaha untuk mengatur keseimbangan di dalam masyarakat yaitu berusaha untuk menyelesaikan konflik dan berusaha untuk mengembalikan tatanan hidup yang baik di dalam masyarakat, berusaha untuk menguatkan kembali kebiasaan hidup yang baik. Aspek yang kedua yaitu aspek perbuatan. Aspek perbuatan lebih fokus kepada pelaku kejahatan yang dibagi menjadi beberapa metode diantaranya adalah melakukan rehabilitasi. Apabila narapidana sudah bebas, dapat kembali hidup berdampingan di dalam masyarakat dan melindungi diri dari perbuatan yang sewenang-wenang, sekaligus secara tidak langsung dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat pada umumnya.

Didalam penjara, narapidana diberikan kebebasan dalam melaksanakan kegiatan rohani yaitu ibadah, sekaligus mendapat pembinaan berupa jasmani dan rohani, sehingga lebih terjamin hak-haknya untuk beribadah dan melakukan hal-hal yang berguna untuk fisik, psikis dan mental. Selain itu, mereka juga berhak untuk memperoleh informasi baik dari media elektronik maupun tulis. Perlu adanya kerjasama dengan masyarakat baik pada saat pembinaan maupun ketika para narapidana sudah bebas dari penjara dan dapat diterima kembali kehadirannya ditengah-tengah masyarakat. Sistem pemidanaan berupa penjara dimaksudkan supaya para pelaku kejahatan dapat menjadi manusia yang berkelakuan baik dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Selain itu, di dalam penjara dilakukan bimbingan untuk mengembangkan bakat dan kreatifitas, sekaligus memberi dampak positif bagi narapidana.

Pelaksanaan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat menjadi salah satu tugas kejaksaan sebagaimana telah tertulis dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2004. Pelaksanaan pembebasan bersyarat diajukan oleh masing-masing kepala Lembaga Perasyarakatan. Usulan ini juga harus memenuhi syarat substantif dan administratif, dimana usulan diajukan setelah dilakukan evaluasi dari beberapa tahap pembinaan. Usulan dari kepala Lembaga Perasyarakatan kemudian diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM yang selanjutnya akan memperoleh persetujuan atau tidak. Hal ini juga memperhatikan pertimbangan jaksa tempat asal narapidana dan juga pertimbangan dari tim pengamat tingkat pusat. Meskipun begitu, ada beberapa kendala bagi jaksa untuk melakukan pengawasan terhadap pembebasan bersyarat. Salah

satunya adalah kendala administrasi yaitu kurangnya petunjuk pengawasan dan petunjuk teknis. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan banyak melakukan koordinasi dan informasi. Koordinasi ini dilakukan dengan berbagai pihak seperti kepolisian, perangkat desa dan tokoh masyarakat lainnya untuk lebih mudah dalam melaksanakan pengawasan serta memperoleh informasi dan data.

Selain itu, perlu dilakukan observasi ke lokasi dimana tempat tinggal narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat sekaligus memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat. Setelah pemberian kebebasan bersyarat, kejaksaan sangat perlu untuk melakukan penilaian tingkah laku kehidupan di dalam masyarakat selama dalam masa pembebasan bersyarat, apakah selama masa itu narapidana sudah menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik di dalam masyarakat, dan apakah narapidana sudah benar-benar berhenti dari kebiasaan buruk yang dapat memicu keamanan dan dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Menyesuaikan diri dan bekerja sama juga sangat penting dilakukan oleh narapidana yang baru saja memperoleh kebebasan bersyarat. Jadi, ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam proses pemberian kebebasan bersyarat. Tidak dapat langsung dibebaskan, akan tetapi melalui prosedur dan proses yang panjang dan kerjasama antara berbagai pihak (Moh Din, dkk, 2015).

Hak integrasi dan asimilasi tidak hanya dilakukan di Indonesia. Banyak negara-negara di dunia telah melaksanakan hak integrasi dan asimilasi. Hak integrasi dan asimilasi diberikan kepada narapidana sebagai hak untuk mengintegrasikan para narapidana untuk kembali ke dalam masyarakat setelah memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Hak integrasi memang sudah diatur di dalam Undang-Undang yaitu berupa pemberian pembebasan dengan beberapa syarat. Di dalam lembaga pemasyarakatan, integrasi memiliki arti pemberian atas suatu hak yang dimaksudkan untuk menyatukan para narapidana kembali ke dalam masyarakat. Dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 yang mengatur tentang syarat pemberian hak asimilasi dan integrasi, pada saat pandemi covid-19 ditujukan untuk narapidana yang telah menjalani 2/3 dari masa tahanan dan untuk narapidana anak yaitu 1/2 dari masa tahanan sampai dengan 31 Desember 2020.

Indonesia saat ini memiliki rumah tahanan sebanyak 524 unit. Dari laporan sistem database sebagian besar dilaporkan bahwa rumah tahanan di Indonesia

mengalami over capacity, bahkan ada yang mencapai 300% dari daya tampung. Pemberian hak asimilasi dimasa pandemi juga sebagai bentuk rasa kemanusiaan, bahkan negara-negara lain yang terdampak pandemi covid-19 telah lebih dulu mengambil langkah untuk membebaskan sebagian penghuni penjara dikarenakan dalam kondisi yang berdesakan mereka tidak dapat melakukan physical distancing. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi para narapidana dari resiko penyebaran covid-19. Selain itu, pemerintah sudah mempertimbangkan kebijakan yang dikeluarkan untuk mencapai keadilan yang proporsional baik dari segi masyarakat maupun dari segi narapidana. Pemberian hak integrasi dan asimilasi sebagai wujud jaminan HAM terhadap narapidana. Pemerintah menjamin keselamatan narapidana dari potensi terkena pandemi covid-19.

Ada beberapa pengecualian terhadap para narapidana yaitu pembebasan bersyarat tidak berlaku bagi warga negara asing. Selain itu, bagi narapidana koruptor tidak diberikan asimilasi dan hak integrasi dikarenakan pengaturan pelaksanaan hak warga binaan lembaga permasyarakatan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, tidak termasuk didalam jangkauan pengaturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 terkait pemberian asimilasi dan hak integrasi selama masa pandemi covid-19. Menteri Hukum dan HAM menyatakan dengan tegas bahwa bagi para narapidana yang telah dibebaskan berdasarkan peraturan menteri, jika mengulangi perbuatannya, maka akan diproses secara hukum lagi sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam rapat Menteri Hukum dan HAM dengan komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Hukum dan HAM mengusulkan revisi peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Di dalam revisi tersebut diusulkan beberapa kriteria narapidana yang dapat bebas akan ditambah menjadi empat golongan yang diantaranya yaitu para narapidana tindak pidana korupsi yang sudah berusia lebih dari 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa tahanan. Diperkirakan yang masuk dalam kategori tersebut mencapai 300 orang. Hal ini tentu mendapat penolakan dari para aktivis anti korupsi. Mereka menganggap hal ini tidak logis dan seharusnya tidak perlu dilakukan.

Ada beberapa hal yang tidak logis diantaranya adalah koruptor mendapat keistimewaan khusus dan ruang tahanan yang lebih luas dibanding ruang tahanan untuk kasus kejahatan yang lain. Indonesia Corruption Watch juga mengkritik Menteri Hukum dan HAM karena usul revisi peraturan pemerintah nomor

99 Tahun 2012. Hal ini dianggap merugikan negara dan tidak logis karena rata-rata vonis yang diberikan oleh pengadilan tindak pidana korupsi sangat ringan hanya sekitar 2 tahun, sedangkan pada saat yang sama kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi hingga mencapai 9,29 triliun rupiah. Hal ini dianggap bahwa Menteri Hukum dan HAM tidak menghargai kerja keras Komisi Pemberantasan Korupsi yang selama ini memberantas korupsi di Indonesia.

Direktorat Jendral Perasyarakatan memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang baru saja bebas melalui asimilasi dan hak integrasi. Proses bimbingan maupun pengawasan seringkali dilakukan yang bertujuan untuk memberi sosialisasi dan pengarahan agar para narapidana yang telah dibebaskan tidak melakukan tindak pidana lagi. Selain itu, masyarakat memiliki peran yang besar dengan ikut membantu pihak kepolisian untuk melakukan laporan apabila mengetahui tindak kejahatan. Sikap pengawasan yang aktif dari masyarakat menunjukkan tingkat keberhasilan dari kebijakan pemerintah.

2. Kontra Masyarakat Akibat Pembebasan Narapidana

Perspektif negatif masyarakat terhadap para narapidana koruptor dan teroris memang tidak bisa dielakkan. Bahkan sebagian masyarakat punya pandangan negatif terhadap narapidana dengan kasus tersebut. Sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 yang telah mengatur tentang beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum pemberian remisi asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku korupsi, teroris, narkoba serta kejahatan yang mengancam keamanan negara. Kasus kriminal yang saat ini yang sedang marak di masyarakat berujung pada kekhawatiran dan kepanikan yang menyebabkan lemahnya ketahanan sosial masyarakat, sehingga masyarakat juga rentan terhadap maraknya informasi yaitu berita-berita bohong yang akan memecah belah kesatuan bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Perasyarakatan Nomor 12 tahun 1995, tujuan dari pemidanaan yaitu untuk memberikan kesadaran dan penyesalan terhadap perbuatan yang telah dilakukan, sekaligus menjadikan warga negara yang mentaati peraturan hukum serta menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di masyarakat sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang selaras, aman, dan damai (Sudaryono dan Surbakti, 2005). Sebelumnya memang ada informasi terkait pembebasan untuk

narapidana korupsi dan teroris, namun hal ini menimbulkan banyak kontra di dalam masyarakat yang akhirnya pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan pembebasan bersyarat bagi teridana korupsi dan terorisme. Jika dilihat dari segi sosial dua kasus kejahatan ini masuk ke dalam kategori pelanggaran hukum yang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang terhimpit masalah ekonomi misalnya korupsi, yang mana sekarang ini korupsi justru dilakukan oleh para pejabat yang memegang jabatan tinggi di pemerintahan yang akhirnya akan menciptakan rendahnya kepercayaan publik.

Pelaku tindak kejahatan dimasa sekarang tidak dapat ditebak, jika para ahli mengemukakan ada beberapa ciri-ciri fisik yang berpotensi lebih besar dalam melakukan tindak kejahatan, namun seiring berjalannya waktu dan pengaruh globalisasi hal ini semakin luas lingkungannya. Dapat dilihat bahwa akhir-akhir ini beberapa tindak kejahatan banyak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki paras rupawan, misalnya korupsi. Pada tanggal 17 Juni 2020 lalu, Mabes Polri menyampaikan bahwa pada minggu ke-23 dan minggu ke-24 dalam masa pandemi covid mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut data statistik catatan yang kepolisian bahwa ada peningkatan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebesar 38,45 persen atau setara dengan 1.632 kasus, hal ini tentunya banyak memperoleh kontra dan komentar di masyarakat. Kasus ini didominasi oleh kasus pencurian dengan pemberatan atau biasa disebut curat. Kasus pencurian dengan pemberatan sampai minggu ke-24 ada kenaikan sebanyak 68,61 persen. Kemudian kasus kedua yang mendominasi angka kenaikan kriminal adalah kasus penggelapan yang mana juga mengalami kenaikan sebesar 242,71 persen atau sekitar 126 kasus. Tidak hanya itu, nampaknya kasus narkoba juga turut mengalami peningkatan sebesar 14,48 persen atau 94 kasus. Selanjutnya ada kasus perjudian yang meningkat 100 persen atau naik sekitar 52 kasus. Yang terakhir yaitu kasus pencurian kendaraan bermotor yang mengalami kenaikan sebesar 112 kasus atau 98,25. Nampaknya hal ini menjadi perhatian serius bagi petugas keamanan untuk mengurai dan menangani kasus ini. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab naiknya kasus tersebut. Saat ini adalah sedang dalam masa transisi dari masa pandemi menuju new normal, hal ini menyebabkan aktivitas masyarakat mulai bergerak normal dan seiring dengan meningkatnya aktivitas banyak pelaku kejahatan yang menggukakan kesempatan ini untuk melihat peluang yang kemudian melakukan aksinya. Meski demikian,

kenaikan angka kejahatan yang saat ini terjadi secara umum masih dalam keadaan kondusif dan juga aman. Masyarakat merasakan kenaikan kriminalitas selama pandemik maupun new normal. Yang banyak menjadi keluhan di masyarakat adalah tindakan perampokan dan penjambretan di jalan, sehingga masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan terutama penjambretan di jalan raya yang biasa dilakukan kepada wanita saat jalanan sedang sepi. Menteri Hukum dan HAM menegaskan kepada kepolisian untuk menindak tegas dan menyeret warga binaan ke penjara jika terdapat laporan melakukan pengulangan tindak pidana. Irjen Agus Andrianto seorang kabarkam Polri menyatakan bahwa kebanyakan naiknya kasus kriminalitas tersebut disebabkan karena masalah ekonomi. Saat para napi kembali ke keluarganya tidak sedikit anggota keluarga yang baru saja di PHK sehingga akan terjadi himpitan ekonomi turunya penghasilan, sedangkan di waktu yang bersamaan kebutuhan juga semakin meningkat yang pada akhirnya mendorong para narapidana untuk mengambil jalan pintas yaitu dengan melakukan tindakan kriminal. Irjen Agus juga menyatakan bahwa para pelaku kriminal sedang memanfaatkan situasi dan kondisi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang mana kondisi di jalanan atau di tempat-tempat umum sedang sepi yang semakin melancarkan aksinya.

Kepala bidang humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi bapak Yusri Yunus menyatakan bahwa saat ini yang menjadi sasaran perampokan bukan lagi rumah, karena dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar banyak orang berdiam dirumah jadi yang menjadi sasaran adalah warung atau minimarket. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan ada beberapa kasus pencurian dan perampokan yang terjadi di beberapa wilayah Jabodetabek diantaranya yaitu di kawasan Cipondoh kota Tangerang, kawasan Gambir Jakarta Pusat, di kawasan Depok Jawa Barat, dan lain-lain. Aksi perampokan dan pencurian ini banyak dilakukan dengan modus menjadi pembeli. Barang-barang yang banyak menjadi incaran adalah minyak wangi dan susu dengan harga yang lumayan mahal. Para pelaku tersebut kepergok oleh pegawai minimarket maupun polisi yang sedang melakukan patroli. Banyak dari mereka yang mencoba melarikan diri namun dapat dibekuk oleh petugas kepolisian, ada juga yang sempat menabrak pengendara di jalan sehingga malah terjadi kecelakaan. Bahkan ada yang berusaha menyerang sehingga polisi terpaksa harus menembak pelaku. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Ada beberapa wilayah yang memiliki tingkat kejahatan tertinggi di Indonesia diantaranya yaitu daerah Polda Metro Jaya sebanyak 34.655

kasus, disusul oleh Polda Sumatera Utara sebanyak 32.922 kasus, setelah itu ada Polda Jawa Timur dengan kasus sebanyak 26.295 kasus.

Keresahan masyarakat pada nyatanya tidak sampai disitu saja. Kebijakan asimilasi tersebut dianggap sebagai salah satu pemicu meningkatnya angka kriminalitas bagi sebagian kalangan karena tidak adanya jaminan bahwa mereka yang telah diberikan hak asimilasi dan integrasi dapat menata hidup dengan baik ditengah-tengah masyarakat dan tidak melakukan kejahatan kembali. Termasuk pegiat anti korupsi juga menanggapi dengan kritis dalam menyikapi kebijakan baru tersebut. Dikhawatirkan peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut mutatis mutandis dengan kebijakan kepada para narapidana koruptor. Penolakan ini terjadi arus yang sangat deras karena selama ini Lembaga Perasyarakatan yang diperuntukkan untuk penghuni narapidana koruptor tidakover crowded atau over capacity seperti dalam lapas tindak pidana umum yang lain. Namun Presiden Joko Widodo telah memberi konfirmasi bahwa tidak ada wacana untuk memberikan hak integrasi dan asimilasi kepada narapidana koruptor selama masa pandemi.

Perbincangan yang sedang hangat di masyarakat hari ini yaitu tentang menyebarnya virus covid-19. Selain ada kecemasan dan imunitas tubuh masyarakat semakin lemah, masyarakat kembalidikejutkan oleh maraknya kejahatan kriminal yang dilakukan oleh mantan narapidana yang baru saja dibebaskan dari tahanan. Hal ini kembali menjadi perspektif negatif masyarakat kepada aparat penegak hukum dan pemerintah yang dinilai kontra dan mengambil keputusan terlalu terburu-buru, alih-alih bukan mengurangi resiko namun malah menimbulkan polemik yang lain pada sektor-sektor yang lain. Setiap keputusan memang berbanding lurus dengan resiko dan kali ini masyarakat pun mulai banyak mengeluarkan aspirasi kepada pemerintah terkait tentang maraknya kejahatan di lingkungan.

Persepsi merupakan sebuah proses pengintrepesian data secara sensoris, yang dilakukan oleh manusia. Ada beberapa pengaruh dalam persepsi yaitu pengaruh fungsional dan pengaruh struktural. Pengaruh fungsional terjadi karena adanya faktor psikologis yang dapat mempengaruhi persepsi, hal ini melibatkan emosi dalam menerima kebijakan pemerintah dalam membuat keputusan, hal ini juga berpengaruh secara subjektif anggapan masyarakat terhadap sikap atau langkah yang diambil oleh pemerintah. Yang kedua yaitu pengaruh struktural, yang mana hal ini berawal dari persepsi yang berasal dari aspek fisik atau apa yang dapat dilihat oleh indra manusia.

Kebijakan pemerintah akan diterima oleh otak yang kemudian akan merangsang yang kemudian dapat ditangkap oleh otak. Baik yang bersinggungan secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik. Pesan inilah yang kemudian tumbuh berkembang menjadi sebuah persepsi. Persepsi kurang baik masyarakat terhadap pembebasan bersyarat menjadi sangat terlihat. Masyarakat menilai bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kali ini selain terlalu terburu-buru juga dapat mengancam keamanan masyarakat. Buktinya di beberapa daerah, narapidana yang diberi pembebasan bersyarat ini mulai berulah lagi dan akhirnya menimbulkan polemik baru di masyarakat. Tak jarang dari mereka kembali berulah seperti mencuri yang akhirnya public trust masyarakat menjadi lebih turun lagi. Memang tak mudah bagi masyarakat untuk menerima kembali para pelaku kejahatan untuk kembali ditengah-tengah masyarakat. Namun apa daya, aspirasi masyarakat rupanya tak berguna. Karena hal ini sudah terlanjur dilakukan dan sudah terjadi. Sekalipun masyarakat menyuarkan aksi yang ada hanyalah tindakan represif setelah semuanya terjadi, dan tatanan masyarakatpun menjadi tidak lebih baik. Sangat penting adanya edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang alasan dan faktor-faktor yang mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan pembebasan bersyarat. Karena hal ini akan terus menjadi gejolak di masyarakat apabila tidak diselesaikan. Para pihak terkait dan aparat penegak hukum harus saling bekerjasama demi tatanan kembali normal seperti yang diharapkan. Harapan masyarakat hal ini akan sesuai dengan tujuan awal pembebasan bersyarat yaitu sebagai langkah awal memutus rantai penyebaran covid-19 didalam Lembaga Permasalahatan.

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan kepada masyarakat, mereka berpendapat jika mereka kontra terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah karena dianggap ada campur tangan politik yang sudah dirancang sebelumnya dan mencari celah di beberapa pihak. Pemerintah seakan tidak mengkaji kondisi secara empiris yang ada di masyarakat atas putusan yang telah ditetapkan. masyarakat semakin kontra seiring dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 6 tahun 2018 pasal 93 yang menghimbau setiap orang untuk melakukan karantina kesehatan dan tetap berada dirumah dalam masa pandemik ini. Khususnya masyarakat dengan ekonomi lemah, hal ini menjadi masalah besar karena mereka kehilangan pendapatan seperti pedagang kaki lima, penjual makanan, dan lain-lain. Hal ini justru berbanding terbalik dengan dikeluarkannya para narapidana dengan dalih mengurangi kapasitas

penghuni Lapas yang saat ini memang sudah over. Aspirasi masyarakat terkait hal ini antara lain menyatakan bahwa sebelumnya narapidana selalu stay di dalam tahanan dan mereka sudah terisolir dari dunia luar. Artinya tidak ada interaksi dengan orang-orang yang bisa menimbulkan resiko penyebaran virus ini. Kalaupun misal ada tahanan yang masuk atau tahanan tahanan baru yang dikhawatirkan dapat menimbulkan resiko penyebaran virus, pihak Lembaga Perasyarakatan harus memberi tempat tersendiri agar tidak tercampur dengan tahanan yang lain. Masyarakat berpendapat bahwa ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah daripada harus membebaskan tahanan dengan jumlah yang tidak sedikit jika diakumulasi, karena sebelumnya tahanan memang sudah di isolasi sehingga tindakan preventif lebih mudah dilakukan. Beberapa hal yang bisa dilakukan dalam upaya mencegah penyebaran virus corona diantaranya:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan di lembaga Pemasyarakatan seperti menggunakan masker atau cek suhu tubuh narapidana secara berkala,
2. Penerapan hidup bersih di dalam Lapas tidak menerima kunjungan selama masa pandemik sehingga tidak ada resiko orang luar membawa virus
3. Pembersihan dengan desinfektan lebih mudah karena tersentralisasi di dalam Lapas
4. Sterilisasi logistik yang masuk ke area lapas terutama bahan makanan harus lebih diperhatikan kebersihannya.

Poin-poin diatas jika dilakukan dengan serius akan mengurangi resiko penyebaran virus dalam lapas. Melakukan pertimbangan pertimbangan-pertimbangan telah dibuat oleh pemerintah menimbulkan sisi negatif di masyarakat, yang lebih lagi masyarakat menjadi tidak percaya kepada penegak hukum sehingga jika terjadi tangkap tangan terhadap pelaku kriminalitas masyarakat bisa main hakim sendiri dan sebaliknya pelaku kriminal akan semakin meningkat dan mempersenjatai dirinya untuk memuluskan aksinya karena mereka tahu jika sewaktu-waktu mereka ditangkap pelaku akan berbuat sadis dan mengancam akan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Walaupun demikian, alangkah baiknya untuk saling mendukung antar sesama, dengan memberikan dukungan mental dan juga tetap mengawasi lingkungan sekitar, serta tetap berhati-hati.

3. Solusi Pasca Pembebasan Narapidana Dengan Maraknya Kriminal Di

Masyarakat

Beberapa kritik sosial di dinas terkait dan masyarakat pada umumnya masalah ini memang tidak ada habisnya diperbincangan. Dengan ini harusnya pemerintah bersama penegak hukum memiliki acuan untuk memperbaiki keadaan atau minimal mengurangi potensi meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat. Beberapa alasan seseorang untuk berbuat kriminal adalah salahsatunya karena himpitan ekonomikarena di beberapa sedang melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga banyak sektor ekonomi seperti pabrik-pabrik ditutup, yang menjurus padapemutusan hubungan kerja dan akhirnya banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya.

Kasus ini mengguncang mental dan pikiran masyarakat sehingga bertambah pula beban yang ditanggung oleh masyarakat. Seharusnya masalah ini mendapat perhatian dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk turut memberi pengawasan terhadap mantan narapidana agar mereka tidak melakukan aksi-aksi kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat. Polisi beserta aparat penegak hukum yang lain harus bersinergi dalam peningkatan keamanan dalam upaya penanggulangan kriminalitas dan mencegah naiknya angka kriminalitas. Selain itu harus ada konsep yang mendukung keamanan di masyarakat ditengah keterbatasan. Kepolisian selaku melindungi dan mengayomi masyarakat sekaligus memberi bimbingan kepada masyarakat demi tegaknya hukum (Tasaripa, 2013).

Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah diantaranya

1. Memberikan subsidi berupa sembako dan listrik karena saat ini Indonesia juga sedang dalam masa krisis pangan maka pemerintah perlu membantu alokasi kebutuhan pokok salah satunya dengan menurunkan harga sembako
2. Pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap mantan narapidana agar mereka bisa bergerak dengan baik setelah keluar dari tahanan secara data seharusnya Lapas memberi data kepada kelurahan atau RT setempat dalam membantu proses pengawasan meski tidak sempurna namun bisa bertindak tegas dalam menangani kasus ini
3. Patroli di titik rawan terjadinya aksi kejahatan, misal di Jakarta sudah dibuatkan yang namanya tim patroli bernama Majas Rajawali dikhususkan untuk meningkatkan patroli di daerah rawankejahatan.
4. Selain itu polisi bisa melakukan razia di jam-jam tertentu dan memberikan

himbauan untuk tetap berada di rumah.

Selain itu pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok juga harus tepat sasaran, terutama pada yang kurang pangan dan pendapatan ekonominya rendah sehingga masyarakat masih di rumah masih cukup untuk akhirnya mengurangi kriminalitas. Sebagai masyarakat kita juga harus turut sigap dalam menghadapi situasi sekarang yaitu dengan lebih menjaga diri untuk tidak pergi keluar sendirian dan pada jam-jam yang rawan dan tidak membawa barang-barang yang bisa memancing tindak kejahatan. Kebijakan seperti sekarang ini dinilai tidak masuk akal dan menimbulkan dampak negatif semakin banyak karena pemerintah tidak bisa menjamin bahwa mantan napi yang dibebaskan tidak akan melakukan kejahatan kembali di masyarakat.

D. SIMPULAN

Bebas bersyaratnya narapidana terkait meminimalisir penyebaran virus covid-19 di Lapas sudah barang tentu akan menimbulkan pro dan kontra memang jika melihat kapasitas Lapas saat ini di Indonesia tidak sebanding dengan tahanan yang ada hal ini yang menjadi salah satu pertimbangan adanya pembebasan bersyarat akan tetapi tidak serta merta dimanfaatkan untuk kehidupan yang lebih baik dalam hitungan hari kembali ke hotel prodeo karena mengulang kembali tindak kriminalitas.

Hal ini yang melandasi respon negatif dari masyarakat karena akan memunculkan masalah sosial seperti kita ketahui bersama saat ini banyak sekali permasalahan sosial baru seperti banyaknya penganguuran dikarenakan efek dirumahnya karyawan ditambah lagi setelah ditambah dengan suasana Ramadhan dan Idul Fitri seperti kita ketahui bersama kebutuhan di masyarakat begitu besar belum lagi aturan tidak boleh pulang kampung yang dikeluarkan pemerintah pusat semakin membuat beberapa masyarakat tertekan oleh masalah. Permasalahan sosial dalam keadaan ini berpotensi meningkat dan akan membuat masalah baru, beda cerita jika mereka dibiarkan tetap berada dalam tahanan dengan pengawasan ketat dan membatasi kunjungan atau bahkan sementara tida memberlakukan kunjungan dari pihak luar yang mungkin hal itu bisa membuat situasi baik di dalam maupun di luar lebih terkendali.

Saran bagi penegak hukum agar lebih memperhatikan kenyamanan dan

keamanan di masyarakat, terutama bagi kepolisian yang bertugas untuk melindungi dan mangayomi masyarakat untuk lebih bertindak tegas terhadap pelaku tindak kejahatan khususnya kriminalitas. Untuk masyarakat pada umumnya agar lebih memperhatikan situasi dan kondisi dalam melakukan segala aktivitas, terutama para wanita yang menjadi sasaran ketika bepergian sendirian dengan pemakaian perhiasan yang berlebihan, dan juga lebih waspada misal kendaraan harus dimasukkan kedalam rumah untuk menghindari kehilangan.

E. REFERENCES

- Diantha, I Made Pasek, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Efi Yulistyowati, E. P. (2016). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* , 328 - 338.
- Fuadi, Samid, Moh Din, dkk. 2015. Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana , Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No. 1, Lampung: Pascasarjana Universitas Syah Kuala
- Kabinet Solidaritas Aksi. 2020. Badan Eksekutif Mahasiswa. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Kartono, D. T. 2020. Pentingnya Solidaritas untuk Mendukung Social Distancing Persepsi Masyarakat Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Napi Korupsi, *Pandecta: Research Law Journal*, 2013
- Rasdi. 2012. Persepsi Masyarakat Terhadap Pembebasan Bersyarat bagi Napi Korupsi, *Jurnal Hukum Volume. 7 No. 1*, Fakultas Hukum, Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Sudaryono dan Surbakta, N. 2005. *Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 320
- Tasaripa, K.,. 2013. Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*
- Wahyudi, N.B. 2018. Pelaksanaan Pembinaan Napi dalam Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, *Jurnal Supremasi*
- www.Inews.Id
- Widowati, Yeni. 2007. *Hukum Pidana*, Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Faolina, D. (2019). Tinjauan Yuridis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Lembaga Wakaf Al - Azhar Jakarta). *Al - Mabsut*, 42-58.